KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DAN PENYEDIAAN AREA KHUSUS MEROKOK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :
a. Bahwa untuk mewujudkan lingkungan kampus yang sehat, bersih, dan nyaman, diperlukan pengaturan kawasan bebas asap rokok;
b. Bahwa demi menghormati hak perokok dan non-perokok, perlu ditetapkan area khusus merokok yang terpisah dari ruang belajar, ruang kerja, dan area publik;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kawasan Bebas Asap Rokok dan Area Khusus Merokok di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau;
c. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta terkait Kawasan Tanpa Rokok;
d. Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DAN PENYEDIAAN AREA KHUSUS MEROKOK.

KESATU : Menetapkan seluruh ruang belajar, ruang kerja, perpustakaan, laboratorium, masjid, fasilitas kesehatan, kantin, serta area publik lainnya di lingkungan UIN Sunan Kalijaga sebagai Kawasan Bebas Asap Rokok.

KEDUA : Menetapkan Area Khusus Merokok yang berada di ruang terbuka dan jauh dari area belajar, ruang kerja, dan fasilitas umum, dengan penandaan yang jelas dan penyediaan fasilitas pembuangan puntung rokok.

KETIGA : Setiap sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pengunjung wajib mematuhi kebijakan kawasan bebas asap rokok ini. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga.

KEEMPAT : Unit terkait, termasuk Satuan Pengamanan, bertanggung jawab melakukan pengawasan dan penegakan aturan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ttd

NOORHAIDI